

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, Allah Swt memerintahkan kepada umat-Nya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat-Nya dengan menjaga dan merawatnya. Sebagaimana hadits yang menyatakan bahwa Allah menyukai keindahan :

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.....

"Sesungguhnya Allah itu indah, dan menyukai keindahan." (H.R. Muslim)¹

Kecantikan dalam Islam merupakan segala sesuatu yang terlihat lebih indah dan mempesona bukan hanya dari segi pakaian, wangi-wangian dan lain sebagainya, tetapi juga meliputi memakai zat pewarna (pacar), celak, dan lain sebagainya asal tidak melampaui batas dan tidak menyalahi syariat Islam dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah Swt.² Ulama mazhab Hanbali berpendapat, bahwa perempuan diperkenankan mencukur rambut dahinya, mengukir, memberikan cat merah (*make up*) dan meruncingkan ujung matanya, apabila dengan seizin suami, karena hal tersebut termasuk berhias. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan, apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah mengubah bentuk yang ditakdirkan oleh Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah Swt pada QS. At-Tin Ayat 4 :

¹Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid I (Beirut: Dar al Fikr, tt), hlm.

²Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, "Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 23 No. 1 (2021): hlm. 116.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.³

Dalam ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa manusia pun telah Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik dan termulia. Oleh karena itu, jangan diubah derajatnya menjadi rendah dan hina.⁴

Merias wajah dengan menggunakan *make up* kini merupakan hal yang lumrah dilakukan perempuan masa kini untuk mempercantik diri dalam kegiatan keseharian terutama bagi muslimah. Dengan kehidupan yang serba cepat dan praktis, kini merias wajah merupakan salah satu kegiatan yang cukup memakan waktu dan tenaga. Di sisi lain adanya tuntutan tampil cantik seperti pekerjaan di mana mengharuskan wanita untuk menggunakan riasan wajah. Kini industri di bidang kecantikan mulai berinovasi seperti *make up*, *skincare*, *haircare* hingga prosedur kecantikan di salon kecantikan maupun dengan tindakan medis sekalipun. Oleh karena itu, salon kecantikan mulai mengepakkan sayapnya dalam menyediakan berbagai macam jasa kecantikan yang dapat menjawab semua permasalahan wanita masa kini yang ingin tampil cantik secara instan dan praktis di antaranya *Eyelash extension*, *Lash lift*, Sulam Alis, Sulam Bibir dan masih banyak lagi. Di antara banyaknya pilihan prosedur kecantikan yang sedang trend, salon kecantikan justru banyak membuat wanita untuk melakukan prosedur yang

³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir*, ter. Yasin, vol 5 (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2011), hlm. 760.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 10 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 709.

tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang muslimah seperti mengubah bentuk ciptaan Allah Swt. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 119 :

وَلَا تُرْسِلْهُمْ فَلَئِنَّهُمْ فَالْيَغْيِرُونَ خَلْقَ اللَّهِ^٥

“.....dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya....” (An-Nisa’:119)⁵

Kecantikan memiliki makna yang sangat beragam bagi perempuan, setiap negara berbeda-beda dalam mengartikan kecantikan pada perempuan. Misalnya bangsa Arab yang menjunjung keindahan mata seorang perempuan dan mengibaratkan mata perempuan bagaikan dua mata bidadari karena ukurannya besar, jeli dan bercahaya.⁶ Mata merupakan salah satu bagian dari wajah yang merepresentasikan kepribadian seseorang.⁷ Apalagi jika memiliki bulu mata yang panjang, lebat dan lentik di mana akan menambah nilai kecantikan. Namun tidak semua perempuan mempunyai bulu mata indah yang panjang, lebat dan lentik. Merias wajah terutama area mata dengan menggunakan berbagai produk kecantikan setiap hari cukup merepotkan dan memakan waktu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka lahirlah inovasi baru yaitu tanam bulu mata atau biasa disebut *eyelash extension* sebagai alternatif untuk memperindah bulu mata dengan cara instan dan dapat bertahan relatif lama hingga beberapa minggu, sehingga menjadi solusi bagi wanita dalam berhias dengan waktu yang ringkas. *Eyelash extension* merupakan salah satu prosedur kecantikan yang sedang

⁵Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah* (Sukoharjo: Madina Qur'an , 2016), hlm. 97.

⁶Windya Novita, *Meraih Inner Beauty dengan Doa & Dzikir* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 35.

⁷Sukmo Pinuji, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012), hlm. 93.

digandrungi kalangan perempuan, terutama kalangan influencer hingga artis ternama juga turut melakukan prosedur kecantikan ini. *Eyelash extension* adalah prosedur kecantikan bulu mata dengan penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik sesuai keinginan. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam. *Eyelash extension* dapat bertahan selama 1-3 bulan.⁸ Prosedur *Eyelash extension* dilakukan ahli kecantikan profesional dengan biaya kisaran Rp.100.0000 hingga Rp. 300.000. Bulu mata yang digunakan terbuat dari bahan alami seperti sutra dan cerpelai atau sintetis seperti serat plastik.

Dengan maraknya prosedur atau salon kecantikan masa kini yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam, sehingga ada yang pro dan kontra terhadap *trend eyelash extension*. Hal ini dikarenakan ada resiko penggunaan terhadap segi kesehatan, estetika, hingga hukum dalam Islam.⁹ Berbagai ragam manfaat yang didapatkan dari perawatan *eyelash extension*, diantaranya mempercantik tampilan mata, menambah volume bulu mata alami, membuat mata terlihat lebih tebal, merias area mata menjadi lebih ringkas, tampilan bulu mata dapat disesuaikan dengan preferensi yang diinginkan mulai dari natural hingga bold. Sedangkan kekurangan dari *Eyelash Extension* di mana harus memejamkan mata selama 2 jam saat proses pemasangan, memerlukan perawatan yang ekstra, dan harga yang lebih mahal

⁸Radhita Rara, *Eyelash Extension* <https://journal.sociolla.com/bjglossary/eyelash-extension/> diakses pada 31 September 2021 pukul 12.30 WITA.

⁹Prima Minerva, Murni Astuti dan Tyas Asih, "IMPROVING THE QUALITY OF BEAUTY SALON SERVICE BASED ON HEALTH IN BEAUTY SALON BUSINESS GROUPS IN PARIAMAN CITY." *Journal of Community Service* Vol 1, No. 1 (2019): hlm. 90.

dibandingkan maskara atau bulu mata. Efek samping yang mungkin terjadi seperti munculnya reaksi kulit yang di sebabkan alergi terhadap bahan kimia yang digunakan seperti lem, peralatan *eyelash extension* yang tidak steril juga dapat menyebabkan komplikasi seperti rasa perih dan terbakar di kelopak mata, pembengkakan parah, mata merah dan gatal, timbul rasa sakit, dan ruam. Ditinjau dari segi medis, *eyelash extension* juga tidak disarankan sebab risiko yang mungkin ditimbulkan dari pemakaian yang berkelanjutan.¹⁰

Adanya larangan dari sisi agama Islam mengenai prosedur *eyelash extension* menurut hadits dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة
والواشمة والمستوشمة

"Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato." (HR Bukhari)¹¹

Eyelash extension termasuk kedalam kategori menyambung rambut yaitu menambah jumlah helai bulu mata agar terlihat lebih lentik dan lebih cantik. Disisi lain ada yang mengatakan jika *eyelash extension* dilakukan dengan prosedur yang benar, tidak akan menyalahi hukum agama dengan tidak menggunakan bulu dari makhluk hidup seperti manusia atau hewan, melakukan teknik pemasangan dengan jarak 1 mm dari akar rambut agar air wudhu bisa

¹⁰Sri Murlianti, "Cycles of Beauty Culture : Ethnography of Beauty Clinics Commodification," Jurnal Komunitas Vol 6, No. 2 (2014): hlm. 328.

¹¹Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), hlm. 165.

mengalir, *Eyesh extension* juga tidak bersifat permanen, sehingga tidak ada unsur mengubah ciptaan tuhan.¹²

Dari banyaknya pandangan mengenai *eyesh extension* maka, peneliti tertarik untuk melihat dari sudut pandang Ulama yang merupakan seseorang ahli dalam pengetahuan agama Islam¹³, serta disegani sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Menurut ulama Hanafi bahwa seorang wanita yang sudah menikah atau bersuami boleh menyambung rambutnya dengan tujuan untuk menyenangkan hati sang suami. Hal ini sependapat dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah ra berikut ini.

قالت يا سبحان الله وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من
صوف فتصل به شعرها تزين به عند زوجها إنما لعن رسول الله
المرأة الشابة تبغى في شيبتها حتى إذا هي أسنت وصلتها ﷺ
بالقلادة.

“Aisyah berkata: Subhanallah, tidak ada bahaya bagi wanita yang jarang rambutnya untuk memakai sesuatu dari bulu, lalu menyambung rambutnya dengan bulu itu. Dia berdandan dengan itu (bulu) untuk suaminya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam melaknat perempuan yang beruban dan telah uzur usianya, lalu dia sambung rambutnya dengan cara melilitkannya.” [Jami’ Al-Hadits: 43260]

Jadi penggunaan *eyesh extension* dengan tujuan untuk menyenangkan hati sang suami hukumnya boleh, tetapi bagi wanita yang menggunakan *eyesh*

¹²Siapa bilang *eyesh extension* haram, <https://www.everlash.id/post/siapa-bilang-eyesh-extension-haram-cek-kebenarannya-disini> diakses 1 September pukul 20:23 WITA.

¹³Emilia Setyoningtyas, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* (Surabaya : Apollo Lestari, 2001), hlm. 357.

extension untuk tipu muslihat atau agar terlihat muda, maka hukumnya adalah haram. Akan tetapi, wanita yang sudah menikah menggunakan *eyelash extension* tetap harus mementingkan keamanan produk tersebut, air wudhu tetap bisa meresap, bahan yang digunakan halal lagi baik dan *eyelash extension* tidak bersifat permanen.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi di Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang, 7 (Tujuh) dari 10 (Sepuluh) wanita menggunakan *eyelash extension* dan melakukan perawatan untuk *eyelash extension*. Alasan wanita menggunakan *eyelash extension* untuk pekerjaan, menaikkan rasa percaya diri dan tidak ingin ribet dalam berhias bulu mata. Sebagian dari wanita yang menggunakan *eyelash extension* tidak mengetahui hukum memakai produk tersebut dan belum mendengar cemarrah ulama mengenai pemakaian *eyelash extension*, sehingga mereka beranggapan boleh selama tidak ada larangan. Dikarenakan banyaknya wanita terutama muslimah di Kota Bontang yang menggunakan produk kecantikan *eyelash extension* dan adanya beberapa perbedaan pendapat di kalangan masyarakat atau tokoh agama tentang hukum praktik dan penggunaan *eyelash extension* tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti dari sudut pandang Ulama MUI Kota Bontang. Menurut Penulis para Ulama MUI Kota Bontang memiliki kapabilitas untuk memberikan pendapat mengenai prosedur kecantikan *eyelash extension* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah pada salah satu salon kecantikan di Kota Bontang. Hal ini yang membuat Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan dari MUI Kota Bontang.

¹⁴Ternyata ini yang membuat *eyelash extension* halal, <https://www.everlash.id/post/ternyata-ini-yang-membuat-eyelash-extension-halal> diakses pada 07 Juni 2022 pukul 22.13 WITA.

Pendapat dari Drs. Misbahul Munir, Mpd¹⁵ selaku Wakil Ketua Umum MUI Kota Bontang memberikan pendapat awal tentang hukum menggunakan dan praktik *eyelash extension* adalah sebagai berikut.

1. Hukumnya tidak boleh atau haram, karena segala sesuatu yang merubah ciptaan Allah Swt tidak diperbolehkan dan dilarang. Sebagaimana hadis tentang memuliakan rambut berikut.

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ

“Siapa yang mempunyai rambut, hendaknya memuliakannya”. [HR Abu Dawud: 4163, ath-Thahawiy di dalam al-Musykil, al-Baihaqiy di dalam Syu’ab al-Iman dan Abu Muhammad al-Adl. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy: Hasan Shahih].

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita miliki dari ciptaan Allah Swt hendaknya dipelihara dengan baik sesuai aturan agama dan tidak merubahnya atau menambahnya. Praktik *eyelash extension* merupakan produk kecantikan yang merubah tampilan bulu mata dengan cara menambah atau menyambung bulu mata dan menempelkannya dengan bahan perekat. Hal ini tentu merubah bentuk dari alis atau bulu mata seseorang meskipun tidak permanen. Selain itu, pendapat yang tidak memperbolehkan atau melarang adalah bahan yang digunakan untuk menyambung atau menempel bulu mata tersebut tidak jelas bahannya dan tidak ada jaminan bisa meresap air, sehingga untuk bersuci tidak sah dan kemungkinan bahan tersebut akan menjadi najis.

2. Hukumnya boleh, karena untuk mempercantik diri dihadapan suami, untuk percaya diri dalam bekerja dengan syarat tidak mengundang nafsu lawan

¹⁵Misbahul Munir, Wakil Ketua Umum MUI Kota Bontang, *Wawancara Pribadi*, Bontang, 2 April 2022.

jenis dan bahan yang digunakan harus jelas atau bebas dari unsur haram serta bahan yang digunakan aman untuk muslim. Selain itu, selama bahan yang digunakan itu bukan barang atau bahan yang syubhat atau tidak jelas maka boleh digunakan karena sifat dari *eyelash extension* hanya sementara atau tidak permanen. Syarat lain yang harus diperhatikan adalah bahan yang digunakan bukan dari bagian tubuh manusia dan bahan yang digunakan harus tembus air agar bersuci sah serta terhindar dari najis.

Berdasarkan pendapat dari Drs. Misbahul Munir, Mpd selaku Wakil Ketua MUI Kota Bontang menyarankan Penulis melanjutkan penelitian ini untuk lebih jelas bagaimana praktik kecantikan dan bahan yang digunakan dalam produk kecantikan *Eyelash Extension* sebelum diambil sebuah pendapat atau hukum.

Dari latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui pendapat Ulama MUI terhadap praktik *eyelash extension* dari hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“PENDAPAT ULAMA MUI KOTA BONTANG TERHADAP PRAKTIK *EYELASH EXTENSION* (STUDI HELLO BEB’S BEAUTY SALON BONTANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *eyelash extension* pada Hello Beb’s Beauty Salon Kota Bontang ?

2. Bagaimana pendapat Ulama MUI Bontang mengenai praktik *eyelash extension* pada Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik *eyelash extension* pada Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang.
2. Untuk mengetahui pendapat Ulama MUI Bontang mengenai praktik *eyelash extensions* pada Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian berisi manfaat penelitian, diberikan antara manfaat ditinjau dari segi akademis dan dari segi praktis. Manfaat akademis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa/i perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya berkaitan dengan akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan teori praktis yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan praktik *eyelash extenentions*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, sesuatu yang perlu diteliti.¹⁶ Adapun yang dimaksud pendapat dalam penelitian ini adalah daya pikir seorang ulama dalam memberikan saran atau pemikiran terhadap praktik *Eyelash extension* pada Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Ulama MUI adalah bentuk jamak dari kata alim, yang berarti “orang yang mengetahui” atau yang mempunyai pengetahuan.¹⁷ Ulama yang dimaksud pada penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kota Bontang, dengan memiliki kriteria:
 - a. Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bontang.
 - b. Pendidik pondok pesantren atau pimpinan majelis taklim/pengajian agama.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 899.

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), hlm. 278.

- c. Berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi ataupun tokoh masyarakat.
3. *Eyelash extension* adalah proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai Hukum dalam Praktik Tanam Bulu mata, diantaranya:

Pertama, Skripsi Diana Siska tahun 2018, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash extensions*) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang" yang membahas mengenai jasa *eyelash extension* berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang memiliki sedikit persamaan tentang penelitian *eyelash extension* akan tetapi yang menjadi pembeda adalah penulis lebih mengarah tentang hukum *eyelash extension* menurut Pandangan Ulama Kota Bontang terkait prosedur *eyelash extension* di Hello Beb's Beauty Salon Bontang.

Kedua, Skripsi Siti Khoiriyah tahun 2018, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul "Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa *Extension* Bulu

¹⁸Radhita Rara, *Eyelash Extension* <https://journal.sociolla.com/bjglossary/eyelash-extension/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 19.30 WITA.

Mata di Salon Deshita Malang” dengan pembahasan pandangan MUI Kota Malang mengenai *extension* boleh di Salon Deshita Malang. Sedangkan penulis meneliti di lokasi yang berbeda dan narasumber yang berbeda penulis di sini berfokus ke Ulama yang ahli di bidang ilmu fikih yang terdaftar dalam MUI kota Bontang dan juga perbedaan kota yaitu di kota Bontang mengenai Pandangan Ulama Kota Bontang terkait prosedur *eyelash extension* di salon kecantikan Hello Beb’s Beauty Salon Bontang.

Ketiga, Skripsi Nur Anisa’ Muslikhah tahun 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan Judul “Pemahaman Muslimah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten tahun 2020)” dengan pembahasan faktor pemahaman muslimah terhadap jasa tanam bulu mata di salon Polanharjo dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai Pandangan Ulama MUI Bontang terkait prosedur *eyelash extension* di salon Hello Beb’s Beauty Salon Bontang menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

Keempat, Skripsi Siti Hardayanti Rusviana tahun 2020, Program Studi Ekonomi Syaria’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Judul “Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan *Eyelash extension* Perspektif Konsumsi dalam Islam” dengan pembahasan mengenai Penerapan konsumsi dalam Islam pada pengguna *eyelash extension*. Skripsi ini membahas tentang perilaku konsumen terhadap penggunaan *eyelash extension* sedangkan penulis lebih membahas mengenai Pandangan Ulama Kota Bontang

terkait prosedur *eyelash extension* di Hello Beb's Beauty Salon Bontang tinjauan hukum ekonomi syariah.

Kelima, Skripsi Amaliya Fahmiattul Muchlishoh tahun 2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan Judul “Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangkaraya” yang membahas mengenai pandangan Ulama Palangka Raya terkait praktik jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu dan menyambung rambut di Salon Kecantikan mengenai adanya beberapa Mazhab yang tidak memperbolehkan dan memperbolehkan jual beli rambut. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian diatas adalah penulis lebih berfokus tentang hukum praktik *eyelash extension* di Helo Beb's Beauty Salon Bontang.

Keenam, Skripsi Ajeng Siti Fatimah tahun 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (*Eyelash extension*)” yang membahas mengenai Pelaksanaan upah mengupah antara karyawan dan pihak Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Metro ditinjau menurut hukum Islam sedangkan peneliti meneliti lebih berfokus terhadap prosedur praktik *eyelash extension* di Hello Beb's Beauty Salon Bontang terhadap Pandangan Ulama kota Bontang terkait tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, permasalahan yang akan Penulis angkat lebih menekankan kepada pelaksanaan atau praktik dan pendapat ulama MUI terhadap *Eyelash extension* pada Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan dalam setiap bab yang ada dalam skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah pencarian, pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian. Adapun sistematika penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, merupakan landasan teori konsep yang berkaitan dengan persoalan yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi: tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran seperti Pandangan Ulama terhadap *Eyelash Extension*, Jasa Kecantikan, Berhias dalam Islam dan *Eyelash Extension*.

BAB III METODE PENELITIAN, merupakan metode penulis skripsi untuk penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya, yang meliputi: pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN, merupakan pemaparan bagaimana praktik *eyelash extension* di Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang serta pandangan dari Ulama Kota Bontang

berdasarkan data yang di peroleh peneliti. Selain itu pada bab ini peneliti menganalisa hukum berdasarkan pandangan serta hal hal yang mendukung mengenai pandangan dari Ulama Kota Bontang.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, disertai saran dan kritik atas praktik tanam bulu mata.